

ABSTRAK

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN.PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN.KEPADA MAHASISWA KELUARGA TIDAK MAMPU.

NOMOR:62

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA KELUARGA TIDAK MAMPU

ABSTRAK

- Bahawa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan mahasiwi yang berasal dari keluarga tidak mampu di Kabupaten bintang untuk menyelesaikan Perguruan Tinggi, perlu diberikan bantuan sosial biaya pendidikan.
- Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.12 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014; PP No.48 Tahun 2008; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perbup No.15 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa Keluarga Tidak Mampu.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Oktober 2022 - Penjelasan : 0 hlm.

CATATAN :